## H\_KELUARNYA\_PUTUSAN\_MAH KAMAH\_KONSTITUSI\_NOMOR\_4 6PUU-VIII2010.pdf

by

**Submission date:** 27-Sep-2022 11:00AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1910116734

File name: H\_KELUARNYA\_PUTUSAN\_MAHKAMAH\_KONSTITUSI\_NOMOR\_46PUU-VIII2010.pdf (154.98K)

Word count: 3101

Character count: 19265

### AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRI TERHADAP ANAK TEJAUAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Triwanto dan Eddy Suryanto HP

#### ABSTRAK

Adapun tujuan penelitian ini adalah mengkaji bagaimana dampak hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan sigi dan bagimana dampak dari akibat hukum perkawinan siri setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Pernikahan adalah suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal- hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Sebagai contoh, hak isteri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, akte kelahiran anak tidak bisa diurus, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris isteri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak problem-problem lain. Jenis penelitian ini adalah qualitative research, yakni penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak cukup hanya didapat dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran, tetapi dengan menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakanpergerakan sosista atau hubungan kekerabatan, penelitian ini lebih bersifat induktif, yakni berawal dari hal-hal yang bersifat khusus berdasar pada temuan-tepjan di lapangan menuju kesimpulan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan titik tolak awal dalam perlindungan anak diluar nikah terhadap kesetaraan hak dengan anak-anak lain. Dalam putusan Mahkamah Kontsitusi berarti anak dapat mendapatkan pengakuan namun yang berusaha membuktikan adalah anak. Implikasinya dalam hal ini harus ada penyetaraan pengakuan anak yang diluar nikah dalam administrasi kependudukan. Namun efek domino akan tetap berlanjut dengan konsekuensi hak anak lainnya ketika pengakuan tersebut diberlakukan, seperti contohnya hak waris dan hak pemenuhan terhadap kesejahteraan hidup sang anak. Untuk itu progresivisme yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang merupakan wujud perlindungan terhadap anak-anak diluar nikah tetap saja perlu pengutaraan dan pembatasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dari peraturan tersebut.

Kata Kunci : Kawin Siri, Putusan Mahkamah Konstitusi

#### **ABSTRACTS**

The purpose of this study is to examine how the law for children born of the marriage siri and barriage mana the impact of the legal consequences of marriage siri after the release of the decision of the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010. Marriage is a legal process, so things or actions arising from marriage is legal action which is protected by law. If the marriage is not registal d legally, then things related to the result of marriage can not be resolved legally. For example, the right of the wife to get a physical and spiritual sustenance, child's birth certificate can not be taken care of, custody of children, the rights of the child's education, wife inheritance 11 hts, custody of the girls to be married and many other problems. This research is quazintive research, ie research that produces findings not enough just to be obtained by using statistical procedures or other means of quantification or measurement, but by pointing to research on people's lives, history, behavior, organizational functioning, social movements, or kinship ties, this research is more inductive, which originated from the things that are special, based 22 the findings of the field towards the general conclusions . The restors showed that the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 an initial starting point for the protection of children outside of marriage to equal rights with other children. In Constitutional Court ruling means that children can get the recognition, but are trying to prove is the child. The implication in this case there should be affirmative acknowledgment children outside of marriage in the administration of residence. But the domino effect will continue with other child rights consequences when recognition is applied, such as for example, inheritance rights and the right to the fulfillment of the child's welfare. For that progressivism made by the Constitutional Court which is a form of protection against pre-marital children still need explanation and further restrictions on the implementation of the regulation

Keywords: Married Siri, Decision of the Constitutional Court.

#### A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal- hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak diselesaikan bisa secara hukum. Sebagai contoh, hak isteri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, akte

kelahiran anak tidak bisa diurus, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris isteri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak problemproblem lain.

Meski sudah banyak diketahui bahwa pada nikah sirri prinsipnya berdampak bagi kedudukan anak, namun sampai saat ini tersebut fenomena masih sering dijumpai. Praktik nikah siri tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat yang awam hukum, berpendidikan rendah, atau golongan ekonomi menengah ke bawah saja, tetapi juga banyak terjadi di lingkungan nasyarakat terpelajar yang memahami hukum, ataupun di lingkungan masyarakat golongan menengah ke atas yang secara ekonomi bisa dikatakan sangat mapan. Tidak jarang ditemui di kalangan masyarakat umum, mahasiswa, artis, ulama bahkan para pejabat.

Muncul beberapa dugaan tentang alasan mengapa nikah siri dengan segala resikonya masih juga dijadikan sebagai Di alternatif. kalangan masyarakat yang awam hukum dan masyarakat ekonomi lemah, bisa dimungkinkan karena keterbatasan dana sehingga dengan prosedur yang praktis tanpa dipungut biaya, pernikahan bisa dilaksanakan. Bila dilihat dari aspek agama, ada kemungkinan karena khawatir melakukan dosa dan terjebak dalam perbuatan maksiat, maka pernikahan dengan prosedur yang cepat dan dianggap sah telah memberikan ketenangan batin tersendiri.

Berdasar dari pemaparan di atas, penelitian ini menjadi penting mengingat masih banyak anak mempertanyakan kedudukan sebagai anak dari pernikahan nikah siri sebagai contoh fenomenal adalah anak dari perkawinan nikah siri antara Macica Mohtar dan

mantan Sekretaris Negara almarhum Moerdiono.

#### B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasar latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan hal – hal sebagai berikut :

- 1. Bagaimana dampak hukum dari pernikahan siri bagi anak
- 2. Bagaimana implikasi dari akibat hukum pernikahan siri setelah keluarnya

keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

#### C. TUJUAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah

- Mengkaji bagaimana dampak hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan siri
- Mengkaji bagimana dampak dari akibat hukum perkawinan siri etelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

#### D. LANDASAN TEORI

#### 1. Pengaturan Hukum Perkawinan

Bagi umat Islam di Indonesia, aturan perkawinan mengenai menjadi persoalan sejak sebelum masa kemerdekaan. Mereka menghendaki agar Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat secepat mungkin merampungkan sebuah Undang-undang tentang Perkawinan yang bisa menampung sebagian

besar syariat Islam. Seperti diketahui 29 belum lahirnya UU No. 1 tahun 1974, di Indonesia berlaku berbagai macam hukum perkawinan sebagai peraturan pokok dalam pelaksanaan 16 kawinan, antara lain hukum Adat yang berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia asli dan hukum Fiqih Islam bagi yang beragama Islam. (Wantjik Saleh, 1982:11)

Penggolongan ini yang mengakibatkan timbulnya ketidaksinkronan peraturan mana yang dipakai masyarakat sehingga sering muncul golongan-golongan taat hukum yaitu : (Penjelasan Umum UU No. 1 17 nun 1974)

- Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat;

   19
- Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;
- 3. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwe'ijks Ordonnantic Christen Indonesia (S.1933 Nomor 74);
- 4. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Perdata dengan sedikit perubahan;

 Bagi orang Timur asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan melihat uraian bahwa diatas pengaturan perkawinan sebelum UU No.1 Tahun 1974 dilaksanakan berdasarkan golongan penduduk. Berarti perkawinan seorang diselenggarakan dengan berpedoman peraturan yang berlaku bagi golongannya, kecuali ia menundukkan diri terhadap suatu hukum tertentu.

#### 2. Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Untuk memahami secara mendalam tentang hakikat perkawinan maka harus dipahami secara menyeluruh ketentuan tentang perkawinan. Metentuan tersebut adalah Undang-undang No.1 1974 Tahun tentang Perkawinan yang disingkat UUP Kompilasi dan Hukum Islam 33 yang disingkat KHI. Pasal 1 UUP, merumuskan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pasal 2 dan 3 KHI merumuskan: Perkawinan menurut hukum Islam glalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah melaksanakannya dan merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan 25 tuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kalau kita bandingkan rumusan tentang pengertian perkawinan menurut hukum Islam dengan musan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan KHI mengenai pengertian perkawinan tidak ada perbedaan yang prinsip antara keduanya.

#### 3. Asas Monogami Dan Poligami

Di Indonesia praktek poligami telah berjalan sebelum Islam agama datang tersebar. dan Sistem Poligami merupakan lembaga yang dibenarkan oleh Hukum Keluarga baik dalam stelsel Unilateral maupun dalam stelsel Parental. Kedatangan agama Islam memberi kepastian hukum yang menjamin anak-anak yang dilahirkan sebagai keturunan yang sah dari perkawinan lembaga poligami. (M. Yahya

Harahap, 975:24). Dalam Undang-Undang

Perkawinan (UUP) Pasal 3 ayat 1 dan 2 pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami. Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh 24empunyai seorang suami. Hanya apabila dikehendaki oleh pihakpihak yang bersangkutan pengadilan dapat gengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihakpihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memnuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. (Hazairin, 1986:13) Juga dijabarkan melalui PP 9/1975 Pasal 40-44. Dalam KHI juga menjelaskan, dalam hal seorang suami beristeri lebih satu orang harus mendapat persetujuan isteri (Pasal 55-59).

#### 4. Kedudukan Anak Dalam Perkawinan

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa yang

adalah keturunan satu berdasarkan yang lain dalam kelahiran atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah. (J. Satrio,2000:5). Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin.

Menurut Undangundang Perkawinan dan mpilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang meskipun anak sah. lahir dari tersebut perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi. Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

#### 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan ini harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan lakilaki sebagai ayahnya yang dibuktikan dapat berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada adanya pembuktian hubungan darah antara dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.

#### E. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah qualitative research, yakni penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak cukup hanya didapat dengan menggunakan prosedurprosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran, tetapi dengan menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan, penelitian ini lebih bersifat induktif, yakni berawal dari hal-hal yang bersifat khusus berdasar pada temuan-temuan di lapangan menuju kes 23 pulan umum.

Teknik Analisis data penelitian ini menggunakan SWOT analisis. Analisis SWOT adalah analisis yang mengidentifikasi faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan, juga faktor eksternal berupa peluang dan ancaman ( Hoy, 1991:259). Dalam kasus nikah sirri, bisa terungkap bahwa kelemahan-kelemahan yang ada akan menjadi ancaman yang serius terutama bagi anak. Sedang kekuatan bisa dikatakan hanya bersifat sementara kecuali jika memanfaatkan peluang yang ada.

#### F. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Siri dan dampak bagi Anak

> Melihat kasus-kasus di masing-masing atas. mempunyai latar-belakang secara khusus yang berbeda, namun secara umum adalah sama yaitu ingin memperoleh keabsahan. Dalam hal ini yang dipahami oleh masyarakat adalah pernikahan siri sudah sah secara agama. Bahwa masih banyak yang nikah berpendapat merupakan urusan pribadi dalam melaksanakan ajaran agama, jadi tidak perlu melibatkan aparat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama ( KUA ). Disamping itu pernikahan siri juga dianggap sebagai jalan pintas bagi pasangan yang 18 nginginkan pernikahan namun belum siap atau ada hal- hal lain yang tidak

memungkinkannya terikat secara hukum.

Berkaitan dengan dampak terhadap anak dari sebuah perkawinan masing-masing responden mempunyai kekuwatiran akan status anak yang dilahirkan sehingga dalam perjalanan waktu pernikahan siri menjadi persoalan dalam perkawinannya.Dari seluruh responden kedudukan anak ayang dilahirkan dariperkawinan siri tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya dan mereka rata kebingunan mencari solusi dari permasalahan tersebut

#### 2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak-hak keperdataan anak

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai 17 ngujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 43 ayat (1) . bahwa dalam hal ini terdapat penjaminan hak keperdataan anak untuk diluar nikah.Putusan Mahkamah Konstitusi ini mempunyai dampak yang luas terhadap hak-hak Reperdataan anak. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

bertentangan dengan UUD 1945.

Isi dari putusan Mahkamah Konstitusi 10 sebut adalah bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 tidak mempunyai kekuatan mengikat dibuktikan sepanjang bahwa laki-laki itu ayahnya menurut ilmu pengetahuan. Sehingga dari putusan ini otomatis kepada berefek administrasi kependudukan anak di luar nikah yang secara tidak langsung berdampak pada hak-hak keperdataan anak seperti hak waris, hak nafkah, dan hak pengakuan atas Berdasarkan identitas. putusan tersebut terdapat implikasi yang meliputi penjaminan link-hak anak di luar nikah baik dari segi hukum positif Indonesia maupun hukum Islam, dan hukum progresif.

Putusan Mahkmah Konstitusi ini berdampak administrasi pada kependudukan anak di luar nikah tersebut. Di Indonesia, administrasi Bependudukan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia). Dengan adanya

Mahkamah putusan Konstitusi ini maka avah anak di luar nikah selama si anak dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan atau secara biologis maka akan masuk ke dalam administrasi kependudukan yang berarti ayah si anak di luar nikah akan tercatat didalam akta kelahiran dan identitas dari anak diluar nikah tersebut. Adanya pencatatan sipil ini dapat menjamin kepastian hukum bagi si anak sehingga keadilan bagi si anak untuk mendapatkan hak-hak sebagai anak dapat diakui.

Sebenarnya pengakuan anak terhadap anak di luar nikah telah diatur dalam perundangpeaturan melalui undangan lain pengakuan anak. Namun, sebagai upaya adanya hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya maka pengakuan anak harus ada kesukarelaan dari ayah atau bapaknya untuk mengakuinya persetujuan dari ibunya. Berbeda halnya dalam putusan MK ini, tidak memerlukan kesukarelaan dari ayahnya ataupun persetujuan ibunya melainkan si anak lah yang harus berusaha untuk mebuktikan dengan ilmu pengetahuan atau secara biologis terhadap ayahnya.

Setiap anak mempunyai hak mendapatkan perlindungan akan segala hal, termasuk dalamnya hak mendapatkan identitas diri. putusan Berdasarkan Mahkamah Konstitusi mengenai judicial review Undang-Undang Nomor 1 1974 Tahun tentang Perkawinan tersebut akan ada perubahan penyebutan didalam akta kelahiran anak diluar nikah, ini untuk menjaga perkembangan kejiwaan anak, tanpa menghiraukan bagaimana proses ia dilahirkan. akta kelahiran sangat dibutuhkan bagi seorang anak. Baik untuk kepentingan sekolah atau yang lainnya. Undang Undang No 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak juga mengatur hal ini.

Implikasi dari adanya putusan MK tersebut ialah pengadilan dapat putusan MK kebanjiran tersebut baik pengadilan agama bagi penganut agama Islam maupun pengadilan negeri bagi penganut agama non-Islam mengenai anak luar kawin untuk memperoleh hak waris setelah bapaknya ditetapkan sebagai ayah biologisnya lewat sidang permohonan penetapan pengesahan asal-usul anak. Namun hubungan hukum ini belum menjawab mengenai kepastian timbulnya hak-hak keperdataan baru akibat

dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Melihat paparan kasus atau contoh kasus yang didapatkan penulis bahwa pelaku kawin siri yang mempunyai anak rata- rata kebingungan untuk mengurus status anaknya berkaitan dengan hak keperdataan anak terhadap bapaknya,apalagi putusan Konstitusi Mahkamah belum ditindaklanjuti dengan perangkat hukum dan lembaga yang mengakomodir putusan tersebut

#### G. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berkut :

- a. Anak yang dilahirkan di perkawinan luar mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan titik tolak awal dalam perlindungan anak diluar nikah terhadap kesetaraan hak dengan anak-anak lain. Dalam putusan Mahkamah


Kontsitusi berarti anak dapat mendapatkan namun yang pengakuan berusaha membuktikan adalah anak. Implikasinya dalam hal ini harus ada penyetaraan pengakuan anak yang diluar nikah dalam administrasi kependudukan. Namun efek domino akan tetap berlanjut dengan konsekuensi hak anak lainnya ketika pengakuan tersebut diberlakukan, seperti contohnya hak waris dan hak pemenuhan kesejahteraan terhadap hidup sang anak. Untuk itu progresivisme yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang merupakan perlindungan wujud terhadap anak-anak diluar nikah tetap saia perlu pengutaraan dan pembatasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dari peraturan tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahan (1999), Departemen Agama RI, Jakarta
- Anderson, J.N.D, *Hukum Islam di Dunia Moder*, (1994) Yogyakarta, Tiara Wacana

- Bogdan, Robert dan Steven J.
  Taylor(1992), Pengantar
  Metoda Penelitian Kualitatif;
  Suatu Pendekatan
  Fenomenologis Terhadap
  Ilmu-ilmu Sosial, terj. Arief
  Furchan, Surabaya,Usaha
  Nasional
- J.Satrio, 1993, *Hukum harta perkawinan* ,Bandung, PT Citra Aditya Bakti ,cet. ke-2
- Hilman Hadikusuma 2007 Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Jakarta, Mandar Maju
- Hazairin, 1989, *Tinjauan Mengenai UU* Perkawinan *Nomor 1* -1974 Jakarta, Tinta Mas
- Handayani, Trisaksi dan Sugiarti(2006), Konsep dan Teknik Penelitian Gender, Malang, UMM Press, cet. 2., 2006.
- Hoy, Wayne K ( 1991), Educational Administration ,McGray-Hill, USA
- K. Wanjik Saleh ,1976, Hukum *Perkawinan* Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Harahap, M. Yahya, 1975, Hukum *Perkawinan*, Medan,CV. Zahir Trading Co.
- R. Wiryono Prodjodikoro,1974, Hukum *Perkawinan di Indonesia*, Bandung,Sumur

- Riduan Syahrani, 1988 *"Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* "Bandung, Alumni, Edisi Revisi
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin (1997), Dasar-dasar Penelitian Kualitatif; Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded, terj. H.M. Djunaidi Ghony, Bina Ilmu,Surabaya
- Varma, S.P.(1982) , *Teori Politik Modern* (1982), Jakarta, Rajawali Press
- Yunus, Mahmud (1996), Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hanbali Jakarta ,Hidakarya Agung
- Zuhaili , Wahbah ( 1989), *All-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, Beirut, Dar-al-Fikr
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010



# H\_KELUARNYA\_PUTUSAN\_MAHKAMAH\_KONSTITUSI\_NOMO... VIII2010.pdf

ORIGINA	ALITY REPORT			
SIMILA	4% ARITY INDEX	11% INTERNET SOURCES	9% PUBLICATIONS	4% STUDENT PAPERS
PRIMAR	RY SOURCES			
1	Submitt Student Pape	ed to Universita	s Islam Lamor	ngan 1 %
2	WWW.M Internet Sour	itrariset.com		1 %
3	perature Internet Sour	an.go.id		1 %
4	khoirula Internet Sour	abror.blogspot.c	om	1 %
5	husnatu Internet Sour	urrohmah16.wor	dpress.com	1 %
6	eprints. Internet Sour	unisnu.ac.id		1 %
7	Arrizky PENERA DALAM MEMPE	lthan Suneth, He Alamsyah. "UPA PAN WAJIB TAH PERNIKAHAN B LAI", JKMP (Jurna men Publik), 201	YA SOSIALISAS U BACA AL QU AGI CALON al Kebijakan da	JR'AN

8	Nur Ekowati, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin. "PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA KEPOLISIAN ATAS STATUS PERKAWINAN", JURNAL USM LAW REVIEW, 2020 Publication	1 %
9	repository.upstegal.ac.id Internet Source	1 %
10	Sri Budi Purwaningsih. "Outer Children Marriages Status After Constitutional Court Decision No: 46/PUU-VII/2010", Rechtsidee, 2016 Publication	<1%
11	Elang Darmawan, Ahmad Baihaki, Otih Handayani. "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adlal Yang Tidak Menyetujui Pernikahan Anaknya", KRTHA BHAYANGKARA, 2021	<1%
12	Clark. Encyclopedia of Law and Society Publication	<1%
13	Submitted to International Islamic University Malaysia Student Paper	<1%
14	ar.scribd.com Internet Source	<1%

fh.unsoed.ac.id

15	Internet Source	<1%
16	jakarta45.wordpress.com Internet Source	<1%
17	Yayuk Kusumawati. "CELAH HUKUM TERJADINYA PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN TINDAKAN KONDUSIF PERLINDUNGAN HAM", SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 2019	<1%
18	Submitted to IAIN Langsa Student Paper	<1%
19	asy-syirah.uin-suka.com Internet Source	<1%
20	ejournal.ihdn.ac.id Internet Source	<1%
21	www.proskripsi.com Internet Source	<1%
22	"Women and Property Rights in Indonesian Islamic Legal Contexts", Brill, 2019	<1%
23	Felisitas Victoria Melati, Pranowo Pranowo. "ANALISIS KONTEKS WACANA DALAM CERPEN "KULI KONTRAK" KARYA MOCHTAR LUBIS", SeBaSa, 2022 Publication	<1%

24	Muliadi Nur. "POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Manado)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Publication	<1%
25	Internet Source	<1%
26	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1%
27	Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti. "KONSEKUENSI HUKUM BAGI SUAMI YANG MELAKSANAKAN POLIGAMI YANG MELANGGAR ATURAN HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM", JURNAL USM LAW REVIEW, 2021 Publication	<1%
28	Muchimah Muchimah, Muh. Bachrul Ulum. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Konstitusi Bagi Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2020 Publication	<1%
29	ahmadrajafi.wordpress.com Internet Source	<1%
30	digilib.iain-jember.ac.id Internet Source	<1%

Rahma Esa, Charles Charles. "Kepribadian Anak Di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Makmur Nunang Kelurahan Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh", Innovative: Journal Of Social Science Research, 2022 Publication

132 hepii.com Internet Source

133 eprints.uai.ac.id Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches

Off